



**P U T U S A N**

**No. 2469 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHTIAR A.W;  
Tempat lahir : Bambapun;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun /11 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Hajar No. 29, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2492/2011/S.1066.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2011;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2493/2011/S.1066.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **BAHTIAR A.W** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2006 sampai dengan bulan Juni tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian negara yaitu tidak menyalurkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli sebesar Rp 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu . Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006 akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Penanggulangan kemiskinan senilai Rp 500.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 500.000, -
- Bantuan TP PKK senilai Rp 2.000.000,-
- Bantuan Operasional RT/RW senilai Rp 600.000,-
- Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 600.000,-
- Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp 600.000,-
- Pembentukan dan pengembangan Bumdes senilai Rp -
- Peningkatan derajat kesehatan senilai Rp 250.000,-
- Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp -
- Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat senilai Rp -
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.000.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 2.000.000,-
- Pelestarian kegotong-royongan dan pelaksanaan Bakti gotong masyarakat senilai Rp -
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 23.700.000,-
- Pengembangan wilayah terpencil senilai Rp 3.500.000,-
- Pengembangan masyarakat teknologi tepat guna senilai Rp -

Total ADD tahun 2006 adalah Rp 49.500.000,- x 70 % =  
Rp 34.650.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan  
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan aparat Desa Rp -
- Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai  
Rp 12.850.000,-
- Bantuan Operasional BPD senilai Rp 2.000.000,-

Total ADD tahun 2006 adalah Rp 49.500.000,- x 30 % =  
Rp 14.850.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan  
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 7 Nopember 2006, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45 / 4391 / Bag.Pemdes, tanggal 1 Oktober 2006 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006, Desa Sambujan beserta tujuh puluh dua desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2006 yang masing-masing desa menerima dana sebesar Rp 44.601.513,- (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006, selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2006 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. Pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan SPP Nomor : 129/R/BT/2006 sebesar Rp 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana ADD bagi 16 (enam belas) desa yang masing-masing desa pada tahap I menerima sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 08 Januari 2007 dana sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000780-99-9 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke BRI Perwakilan Tambun. Sedangkan sisa dana ADD Desa Sambujan Tahun Anggaran 2006 yakni sebesar Rp 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus ribu seribu lima ratus tiga belas rupiah) baru di terima atau dimasukkan ke dalam Rekening pada tanggal 20 Juli 2007.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2006 untuk desa sambujan sebesar Rp 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :

1. Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga belas rupiah)

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2006 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**
3. Peningkatan Derajat Kesehatan berupa biaya peningkatan derajat kesehatan dalam rangka penyuluhan tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat menuju indonesia sehat 2010 dengan dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).** Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2006 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 September 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 775.000, -.
  - Bantuan TP PKK senilai Rp 3.465.000,-.
  - Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 500.000,-
  - Peningkatan Derajat Kesehatan senilai Rp 500.000,-
  - Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 5.780.000,-
  - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong senilai Rp 1.500.000,-
  - Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 900.000,-
  - Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 30.313.509,50.000,-.
- Total ADD tahun 2007 adalah Rp 62.533.585,- x 70 % =  
Rp 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan  
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa  
Rp 1.800.000,-
  - Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai  
Rp 15.702.075,50,-
  - Bantuan Operasional BPD senilai Rp 1.258.000,-
- Total ADD tahun 2007 adalah Rp 62.533.585,- x 30 % =  
Rp 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional  
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 September 2007, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 412.5 / 1644 / Bag.Pemdes, tanggal 6 Juni 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Sambujan beserta tujuh puluh tujuh desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2007 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007. Pada tanggal 21 November 2007 diterbitkan SPP Nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 sebesar Rp 4.877.619.700,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana ADD bagi 78 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 23 November 2007 dana sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli yang selanjutnya akan disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 29 September 2007 sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2007 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 327.500,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan kehidupan beragama berupa pengadaan toa (pengeras suara untuk Mesjid dusun II Sioman dengan dana sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak disalurkan kepada pengurus mesjid.
4. Pembangunan infrastruktur pedesaan berupa biaya pembuatan jalan ke kuburan umum sepanjang 30 meter lebar 1,5 meter berupa pembelian pasir 15 kubik dan batu kali 10 kubik dengan dana sebesar Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian semen 50 zak @ Rp 50.000,- dengan dana sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran upah kerja dengan dana sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang diserahkan hanya Rp 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**
5. Pembangunan infrastruktur pedesaan berupa biaya pembangunan wc umum mesjid berupa pembelian pasir 4 kubik dan batu kali 1 kubik dengan dana sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian bahan pembangunan wc dengan dana sebesar Rp 1.024.500,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pembayaran upah pembuatan batako dan upah tukang dengan dana sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), pembelian kayu ukuran 5x5x4 sebanyak 5 pgl dan kayu untuk palang pintu sebanyak 4 pgl dengan dana sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total jumlah dana sebesar Rp 2.914.500,- (dua juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 2.333.500,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**
6. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa pengadaan peralatan kantor desa berupa mesin Generator 1.500 watt dengan dana sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**
7. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 758.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).**

- Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp 3.166.500,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008 akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan penanggulangan kemiskinan senilai Rp 600.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.055.000, -
- Bantuan TP PKK senilai Rp 3.050.000,-
- Bantuan Operasional Dusun /RT/RW senilai Rp 800.000,-
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.900.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 5.150.000,-
- Peningkatan stabilitas keamanan senilai Rp -
- Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp 13.875.000,-
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 17.343.509,50,-

Total ADD tahun 2008 adalah Rp 62.533.585,- x 70 % = Rp 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.300.000,-
- Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 12.065.075,50

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Operasional BPD senilai Rp 4.395.000,-  
Total ADD tahun 2009 adalah Rp 62.533.585,- x 30 % =  
Rp 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional  
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 17 Maret 2008, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Sambujan beserta 51 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan SPP Nomor : 48/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp 125.066.000,- (seratus dua puluh lima juta enam puluh enam rupiah) untuk Tahap Pertama yang diperuntukkan bagi 4 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 Desember 2008 dana sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun. Kemudian untuk tahap Kedua pada tanggal 19 Desember 2008 diterbitkan SPP Nomor : 60/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp 1.907.286.920,- (satu miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diperuntukkan bagi 52 desa, dimana untuk 9 desa masing-masing menerima sebesar 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan untuk 43 desa lainnya masing-masing desa menerima sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 24 Desember 2008 dana sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2008 untuk desa sambujan sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :

1. Tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)
2. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp 31.267.085,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2008 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 700.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Biaya bayar pembelian paku putih ukuran 10 cm untuk pembuatan jembatan di Desa Sambujan dengan total jumlah dana sebesar **Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, namun tidak dibelanjakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayar mobilisasi bahan pembuatan jembatan di Desa Sambujan berupa semen sebanyak 80 zak dengan dana sebesar **Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
- bayar pengadaan bahan pembangunan jembatan panjang 20 meter x 2,5 meter desa sambujan dengan dana sebesar Rp 13.564.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun yang digunakan hanya sebesar Rp 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang tidak dipergunakan **sebesar Rp 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)**.
- 4. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa :
  - Pembayaran penerimaan operasional Kaur Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2008 dengan dana sebesar **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** namun tidak diserahkan.
  - pengadaan perlengkapan Mobiler kantor desa sambujan berupa pembelian 5 buah kursi lipat dan 5 buah meja biro dengan dana sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) **sehingga ada selisih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah)**.
- 5. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)**.
- 6. Bantuan bidang keagamaan berupa bayar penerimaan biaya insentif pegawai Sar'i Mesjid Baitul Rahman untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun yang dilaksanakan hanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**  
Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) **Tahun 2008 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp 8.976.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**.
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD,**

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009 akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan operasional penyaluran Raskin senilai Rp 1.000.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.000.000, -.
- Bantuan TP PKK senilai Rp 7.640.000,-.
- Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 900.000,-
- Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp 600.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 3.100.000,-
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 6.950.000,-
- Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp 1.000.000,-.
- Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp 4.500.000,-
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 18.110.000,-.

Total ADD tahun 2009 adalah Rp 64.000.000,- x 70 % =  
Rp 44.800.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan  
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.200.000,-.
- Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 12.000.000,-
- Bantuan Operasional BPD senilai Rp 5.000.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp 64.000.000,- x 30 % =  
Rp 19.200.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional  
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 Juni 2009, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Sambujan beserta 5 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009 diterbitkan SPP Nomor : 18/SPP-LS/BPPKAD Tahun 2009 sebesar Rp 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dana ADD bagi 6 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 September 2009 dana sebesar Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk kemudian akan diteruskan ke BRI Perwakilan Tambun.
- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 03 September 2009 sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2009 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Bantuan kehidupan beragama berupa biaya penerimaan insentif pegawai sar'i mesjid Baitul Rahman Dusun I untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**
2. Bantuan Organisasi kepemudaan berupa antara lain :

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayar biaya pengadaan alat musik berupa pembelian 1 set Dram Band dengan dana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
- biaya pengadnan alat musik berupa pembelian 1 unit Keyboard dengan dana sebesar **Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan.**
- 3. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**
- 4. Bantuan operasional Dusun, RT/RW dengan dana sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
- 5. Bantuan Infrastruktur Pedesaan berupa kegiatan antara lain :
  - biaya langganan koran / surat kabar Kepala Desa Sambujan tahun 2009 dengan dana sebesar Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**
  - bayar biaya pembangunan pagar Kantor Desa Sambujan dengan rincian yaitu belanja bahan Rp 1.500.000,-, upah tukang pembangunan pagar Rp 3.000.000,-, dan belanja bahan papan mal Rp 400.000,- dengan total dana sebesar Rp 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).**
  - bayar biaya kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).**
  - biaya upah kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ada **selisih dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- bayar biaya pembangunan jembatan perahu di Dusun I dengan dana sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
- bayar biaya pembuatan ruangan PKK dengan dana **sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** tidak dilaksanakan.

6. Bantuan TP PKK berupa biaya belanja modal TP PKK berupa pengadaan meja panjang PKK sebanyak 2 buah dengan dana sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp 10.245.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAHTIAR A.W yang tidak menyalurkan sebagian dari dana ADD Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009, dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, negara dirugikan sebesar **Rp 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ataupun lebih kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **BAHTIAR A.W** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu tidak menyalurkan dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli sebesar Rp 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2006 akan dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Penanggulangan kemiskinan senilai Rp 500.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 500.000, -
- Bantuan TP PKK senilai Rp 2.000.000,-
- Bantuan Operasional RT/RW senilai Rp 600.000,-
- Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 600.000,-
- Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp 600.000,-
- Pembentukan dan pengembangan Bumdes senilai Rp -
- Peningkatan derajat kesehatan senilai Rp 250.000,-
- Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp -
- Usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat senilai Rp -
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.000.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 2.000.000,-
- Pelestarian kegotong-royongan dan pelaksanaan Bakti gotong masyarakat senilai Rp -
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 23.700.000,-

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan wilayah terpencil senilai Rp 3.500.000,-
- Pengembangan masyarakat teknologi tepat guna senilai Rp -  
Total ADD tahun 2006 adalah Rp 49.500.000,- x 70 % = Rp 34.650.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan aparat Desa Rp -
  - Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 12.850.000,-
  - Bantuan Operasional BPD senilai Rp 2.000.000,-  
Total ADD tahun 2006 adalah Rp 49.500.000,- x 30 % = Rp 14.850.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 7 Nopember 2006, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintah Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 188.45 / 4391 / Bag.Pemdes, tanggal 1 Oktober 2006 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2006, Desa Sambujan beserta tujuh puluh dua desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2006 yang masing-masing desa menerima dana sebesar Rp 44.601.513, - (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006, selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2006 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006. Pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan SPP Nomor : 129/R/BT/2006 sebesar Rp 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dana ADD bagi 16 (enam belas) desa yang masing-masing desa pada tahap I menerima sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 08 Januari 2007 dana

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000780-99-9 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke BRI Perwakilan Tambun. Sedangkan sisa dana ADD Desa Sambujan Tahun Anggaran 2006 yakni sebesar Rp 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus ribu seribu lima ratus tiga belas rupiah) baru di terima atau dimasukkan ke dalam Rekening pada tanggal 20 Juli 2007.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2006 untuk desa sambujan sebesar Rp 44.601.513,- (empat puluh empat juta enam ratus seribu lima ratus tiga belas rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :

1. Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp 14.901.513,- (empat belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga belas rupiah)

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2006 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).**
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**
3. Peningkatan Derajat Kesehatan berupa biaya peningkatan derajat kesehatan dalam rangka penyuluhan tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat menuju Indonesia sehat 2010 dengan dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**.

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2006 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)**.

Bahwa pada tanggal 04 September 2007, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 775.000, -.
- Bantuan TP PKK senilai Rp 3.465.000,-.
- Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 500.000,-
- Peningkatan Derajat Kesehatan senilai Rp 500.000,-
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 5.780.000,-
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong senilai Rp 1.500.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 900.000,-
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 30.313.509,50.000,-.

Total ADD tahun 2007 adalah Rp 62.533.585,- x 70 % = Rp 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 1.800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 15.702.075,50,-

➤ Bantuan Operasional BPD senilai Rp 1.258.000,-

Total ADD tahun 2007 adalah Rp 62.533.585,- x 30 % = Rp 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 September 2007, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 412.5 / 1644 / Bag.Pemdes, tanggal 6 Juni 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2007, Desa Sambujan beserta tujuh puluh tujuh desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2007 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007, selanjutnya pada tanggal 05 Nopember 2007 Bagian Pemerintahan Desa mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007. Pada tanggal 21 November 2007 diterbitkan SPP Nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 sebesar Rp 4.877.619.700,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk dana ADD bagi 78 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 23 November 2007 dana sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli yang selanjutnya akan disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun.

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambujan sebesar Rp Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 29 September 2007 sebesar Rp 62.533.585,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2007 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 327.500,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**.
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**.
3. Bantuan kehidupan beragama berupa pengadaan toa (pengeras suara untuk Mesjid dusun II Sioman dengan dana sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak disalurkan kepada pengurus mesjid.
4. Pembangunan infrastruktur pedesaan berupa biaya pembuatan jalan ke kuburan umum sepanjang 30 meter lebar 1,5 meter berupa pembelian pasir 15 kubik dan batu kali 10 kubik dengan dana sebesar Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), pembelian semen 50 zak @ Rp 50.000,- dengan dana sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran upah kerja dengan dana sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang diserahkan hanya Rp 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan infrastruktur pedesaan berupa biaya pembangunan wc umum mesjid berupa pembelian pasir 4 kubik dan batu kali 1 kubik dengan dana sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian bahan pembangunan wc dengan dana sebesar Rp 1.024.500,- (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), pembayaran upah pembuatan batako dan upah tukang dengan dana sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), pembelian kayu ukuran 5x5x4 sebanyak 5 pgl dan kayu untuk palang pintu sebanyak 4 pgl dengan dana sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total jumlah dana sebesar Rp 2.914.500,- (dua juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 2.333.500,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**
6. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa pengadaan peralatan kantor desa berupa mesin Generator 1.500 watt dengan dana sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**
7. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 758.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).**
- Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2007 yang tidak disalurkan adalah sebesar **Rp 3.166.500,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHER, saksi RUSLI LATIF YAHER (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008. Berdasarkan

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2008 akan dipergunakan untuk kegiatan

– kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan penanggulangan kemiskinan senilai Rp 600.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.055.000, -
- Bantuan TP PKK senilai Rp 3.050.000,-
- Bantuan Operasional Dusun /RT/RW senilai Rp 800.000,-
- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 1.900.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 5.150.000,-
- Peningkatan stabilitas keamanan senilai Rp -
- Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp 13.875.000,-
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 17.343.509,50,-

Total ADD tahun 2008 adalah Rp 62.533.585,- x 70 % = Rp 43.773.509,50,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.300.000,-
- Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 12.065.075,50
- Bantuan Operasional BPD senilai Rp 4.395.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp 62.533.585,- x 30 % = Rp 18.760.075,50,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 17 Maret 2008, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008, Desa Sambujan beserta 51 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2008 yang masing-masing desa

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dengan dana sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008, selanjutnya pada tanggal 18 November 2008 diterbitkan SPP Nomor : 48/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp 125.066.000,- (seratus dua puluh lima juta enam puluh enam rupiah) untuk Tahap Pertama yang diperuntukkan bagi 4 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 Desember 2008 dana sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun. Kemudian untuk tahap Kedua pada tanggal 19 Desember 2008 diterbitkan SPP Nomor : 60/SPP-LS/BPKKD Tahun 2008 sebesar Rp 1.907.286.920,- (satu miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang diperuntukkan bagi 52 desa, dimana untuk 9 desa masing-masing menerima sebesar 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan untuk 43 desa lainnya masing-masing desa menerima sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 24 Desember 2008 dana sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke Rekening Desa Sambujan dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk selanjutnya disalurkan ke BRI Perwakilan Tambun
- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2008 untuk desa sambujan sebesar Rp 62.533.585, - (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak dua kali dengan rincian :
  1. Tanggal 03 Desember 2008 sebesar Rp 31.266.500,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)
  2. Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp Rp 31.267.085,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2008 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Operasional LPMD berupa Pembelian ATK, biaya pembinaan partisipasi dan biaya transport pembinaan partisipasi dengan dana sebesar Rp 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**.
2. Operasional RT/RW, Dusun (untuk 1 dan 2) dengan dana sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp 700.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar **Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
3. Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Biaya bayar pembelian paku putih ukuran 10 cm untuk pembuatan jembatan di Desa Sambujan dengan total jumlah dana sebesar **Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, namun tidak dibelanjakan.
  - bayar mobilisasi bahan pembuatan jembatan di Desa Sambujan berupa semen sebanyak 80 zak dengan dana sebesar **Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
  - bayar pengadaan bahan pembangunan jembatan panjang 20 meter x 2,5 meter desa sambujan dengan dana sebesar Rp 13.564.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), namun yang digunakan hanya sebesar Rp 8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang tidak dipergunakan **sebesar Rp 5.126.000,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)**.
4. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa berupa :
  - Pembayaran penerimaan operasional Kaur Pemerintahan dan Pembangunan tahun 2008 dengan dana sebesar **Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** namun tidak diserahkan.
  - pengadaan perlengkapan Mobiler kantor desa sambujan berupa pembelian 5 buah kursi lipat dan 5 buah meja biro dengan dana

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) **sehingga ada selisih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah).**

5. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 4.395.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 3.345.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).**

6. Bantuan bidang keagamaan berupa bayar penerimaan biaya insentif pegawai Sar'i Mesjid Baitul Rahman untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun yang dilaksanakan hanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) **Tahun 2008 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp 8.976.000,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2009, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIFUDDIN M. SUKRI, saksi NURDIN YAHAR, saksi RUSLI LATIF YAHAR (selaku Ketua LPMD), saksi SADRI L. RAUF (selaku Ketua BPD), beserta perangkat Desa Sambujan lainnya, **tanpa dihadiri oleh anggota BPD, anggota LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, para Kepala Dusun, para Tokoh Agama dan para Tokoh Masyarakat serta unsur masyarakat Desa Sambujan lainnya** telah mengadakan Rapat Musyawarah Desa yang bertempat di Balai Kantor Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli untuk membahas / membicarakan pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2009. Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sambujan tersebut, diputuskanlah bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2007 akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. Pemberdayaan Masyarakat dari dana ADD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan operasional penyaluran Raskin senilai Rp 1.000.000,-
- Bantuan operasional LPMD senilai Rp 1.000.000, -
- Bantuan TP PKK senilai Rp 7.640.000,-
- Bantuan Operasional Dusun senilai Rp 900.000,-
- Peningkatan Stabilitas Keamanan senilai Rp 600.000,-
- Peningkatan kehidupan keagamaan senilai Rp 3.100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan organisasi kepemudaan senilai Rp 6.950.000,-
  - Peningkatan kualitas pendidikan senilai Rp 1.000.000,-
  - Pengadaan sarana dan prasarana aparatur senilai Rp 4.500.000,-
  - Pembangunan Infrastruktur pedesaan senilai Rp 18.110.000,-
- Total ADD tahun 2009 adalah Rp 64.000.000,- x 70 % = Rp 44.800.000,- dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

## II. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD dengan kegiatan antara lain :

- Bantuan tunjangan penghasilan pengelola ADD tingkat Desa Rp 2.200.000,-
- Bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 12.000.000,-
- Bantuan Operasional BPD senilai Rp 5.000.000,-

Total ADD tahun 2009 adalah Rp 64.000.000,- x 30 % = Rp 19.200.000,- dipergunakan untuk Bantuan operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Bahwa hasil Musyawarah Desa Sambujan pada tanggal 04 Juni 2009, selanjutnya di susun dan diajukan Terdakwa dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Pemerintahan Desa. Kemudian oleh Bagian Pemerintahan Desa selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) tersebut disusun dan diinventarisir serta diajukan kepada Bupati Tolitoli untuk ditetapkan sebagai desa penerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2009, Desa Sambujan beserta 5 desa lainnya ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2009 yang masing-masing desa menerima dengan dana sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah Desa Sambujan ditetapkan sebagai desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2009 diterbitkan SPP Nomor : 18/SPP-LS/BPPKAD Tahun 2009 sebesar Rp 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dana ADD bagi 6 desa yang masing-masing desa menerima sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), termasuk diantaranya adalah Desa Sambujan. Pada tanggal 01 September 2009 dana sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dimasukkan ke Rekening

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa dengan Nomor Rekening : 0227-01-000904-99-1 pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tolitoli untuk kemudian akan diteruskan ke BRI Perwakilan Tambun.

- Bahwa dana ADD (Alokasi Dana Desa ) Tahun Anggaran 2007 untuk desa sambungan sebesar Rp 64.000.000, - (enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ambil sebanyak satu kali dengan rincian :

1. Tanggal 03 September 2009 sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)

Oleh Terdakwa dana ADD tahun 2009 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sebagaimana tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ternyata Terdakwa tidak salurkan seluruhnya melainkan sebahagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dana ADD yang tidak disalurkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Bantuan kehidupan beragama berupa biaya penerimaan insentif pegawai sar'i mesjid Baitul Rahman Dusun I untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**
2. Bantuan Organisasi kepemudaan berupa antara lain :
  - bayar biaya pengadaan alat musik berupa pembelian 1 set Dram Band dengan dana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).**
  - biaya pengadan alat musik berupa pembelian 1 unit Keyboard dengan dana sebesar **Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dibelanjakan.**
3. Operasional BPD dengan dana sebesar Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih dana sebesar **Rp 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**
4. Bantuan operasional Dusun, RT/RW dengan dana sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**
5. Bantuan Infrastruktur Pedesaan berupa kegiatan antara lain :



- biaya langganan koran / surat kabar Kepala Desa Sambujan tahun 2009 dengan dana sebesar Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga **ada selisih sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**
  - bayar biaya pembangunan pagar Kantor Desa Sambujan dengan rincian yaitu belanja bahan Rp 1.500.000,-, upah tukang pembangunan pagar Rp 3.000.000,-, dan belanja bahan papan mal Rp 400.000,- dengan total dana sebesar Rp 6.705.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).**
  - bayar biaya kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).**
  - biaya upah kelanjutan pembangunan balai dusun I dengan dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada **selisih dana sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
  - bayar biaya pembangunan jembatan perahu di Dusun I dengan dana sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga ada **selisih sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
  - bayar biaya pembuatan ruangan PKK dengan dana **sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)** tidak dilaksanakan.
6. Bantuan TP PKK berupa biaya belanja modal TP PKK berupa pengadaan meja panjang PKK sebanyak 2 buah dengan dana sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dipergunakan hanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdapat **selisih sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp 10.245.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BAHTIAR A.W** yang tidak menyalurkan sebagian dari dana ADD Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2009, dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, negara dirugikan sebesar Rp 23.437.500,- (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ataupun lebih kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR A.W** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **BAHTIAR A.W** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR A.W** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAHTIAR A.W.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa **BAHTIAR A.W.** membayar uang pengganti sebesar Rp 13.417.500,- (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dapat dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ Uang Sebesar Rp 2.843.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ❖ Uang sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- ❖ Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ❖ Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran harga meja kantor tertanggal 18 januari 2007;
- ❖ Kuitansi pembayaran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kursi Olympic tertanggal 19 januari 2007 dari toko meubel Tunas Baru II;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan papan nama kantor BPD yang menerima Rusdi;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 1.600.000 (satu Juta Enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Perahu yang menerima Rusli Usman;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
- ❖ Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;

## **Dikembalikan kepada saksi SADRI L. RAUF.**

- ❖ Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- ❖ Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;
- ❖ Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008;

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;
- ❖ Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008
- ❖ Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tolitoli nomor : 5229-01-000544-53-2 atas nama : ADD Kepala Desa Sambujan
- ❖ Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 141/2993/Bag. Pemdes tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Periode 2005 – 2011

## **Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sambujan.**

- ❖ Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- ❖ Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;

## **Dikembalikan kepada saksi SOFIATY Hi. TOGO.**

- ❖ Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;

## **Dikembalikan kepada saksi YOHANES SESASULO.**

- ❖ Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 59.400.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- ❖ Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 11 Januari 2007
- ❖ Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007
- ❖ Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- ❖ Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- ❖ Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2006 senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 20 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 1762/BT/2006 tertanggal 20 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Tanda Terima biaya bantuan keuangan alokasi Dana Desa senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 15 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 475.200.000 tertanggal 15 Desember 2006;

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja nomor 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran no : 129/R/BT/2006 tetanggal 15 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Surat nomor 045.2/192/Bag.Pemdes perihal Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 tetanggal 07 November 2006;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang selesai merampungkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa dan Sudah Dapat Dicairkan / Dibayarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 tetanggal 02 Desember 2006;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama desa Penerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 untuk 16 Desa pada 7 Kecamatan di Kab. Tolitoli tetanggal 08 Januari 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 1.325.307.466 nomor : 1139 /LS/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 148/BPKKD/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 05 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 238.424.208;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.430.303 tertanggal 20 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 372.331.773 tertanggal 20 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.121.182;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 71 Desa pada 10 Kecamatan T.A. 2007 tetanggal 19 Juli 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 4177/LS/2007 tertanggal 23 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 319/BPK2D/LS/2007 tertanggal 22 Nopember 2007;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 21 Nopember 2007 senilai Rp 1.250.671.700,-
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 500.268.680;
- ❖ Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 125.067.170 tertanggal 28 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 375.201.510;
- ❖ Fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 250.134.340 tertanggal 28 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- ❖ Fotocopy Daftar Realisasi Pembayaran Dana ADD untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 4.815.086.045;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2625/LS/2008 tanggal 21 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 287/BPK2D/LS/2008 tertanggal 19 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- ❖ Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000,-
- ❖ Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- ❖ Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 10.887.787.755,40;
- ❖ Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000,-

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 62.533.000;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2007;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang telah memasukkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2008 sejumlah 5 Desa tertanggal 7 Nopember 2008;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3197/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 340/DPPKAD/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 1.907.286.920 tertanggal 19 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana ADD untuk TW. I s/d TW.IV Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Desember 2008
- ❖ 3 (tiga) lembar Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2008 sejumlah ..... Desa tertanggal 17 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy Daftar nama – nama desa yang telah memasukkan LPJ Alokasi Dana Desa Triwulan I dan II dan dapat dibayarkan dana ADD untuk Triwulan III dan IV T.A. 2008 tertanggal 17 Desember 2008;
- ❖ Fotocopy surat perintah Pencairan Dana nomor 957/LS/2009 tertanggal 26 Agustus 2009;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00148/DPPKAD/LS/2009 tertanggal 14 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 384.000.000 tertanggal 28 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 64.000.000;
- ❖ Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 128.000.000;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009;
- ❖ Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2009 sejumlah 6 Desa tertanggal 20 Agustus 2009.

**Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR A.W. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) tahun** dan **denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.117.500,- (tiga belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang Sebesar Rp 2.843.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran harga meja kantor tertanggal 18 januari 2007;
- kuitansi pembayaran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kursi Olympic tertanggal 19 januari 2007 dari toko meubel Tunas Baru II;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembuatan papan nama kantor BPD yang menerima Rusdi;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 1.600.000 (satu Juta Enam ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Perahu yang menerima Rusli Usman;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk Operasional BPD yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk Transportasi yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2008;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusli Usman tertanggal 5 September 2009;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Rusdi tertanggal 5 September 2009;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima M. Sabir tertanggal 5 September 2009;
  - Kuitansi Pembayaran sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Rapat yang menerima Sukirman tertanggal 5 September 2009;
- Dikembalikan kepada saksi SADRI L. RAUF.**
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008;
- Laporan Pertanggung jawaban Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;
- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2008
- Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tolitoli nomor : 5229-01-000544-53-2 atas nama : ADD Kepala Desa Sambujan
- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 141/2993/Bag. Pemdes tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan Penetapan Kepala Desa Sambujan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Periode 2005 – 2011

## **Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sambujan.**

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2006;
- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2007;

## **Dikembalikan kepada saksi SOFIATY HI. TOGO.**

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sambujan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli tahun 2009;

## **Dikembalikan kepada saksi YOHANES SESASULO.**

- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 59.400.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 11 Januari 2007
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 29.700.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia dari H. Sofiaty HT senilai Rp 178.200.000,- Tanggal 8 Januari 2007;
- Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2006 senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 20 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 1762/BT/2006 tertanggal 20 Desember 2006;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda Terima biaya bantuan keuangan alokasi Dana Desa senilai Rp 475.200.000,- tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja senilai Rp 475.200.000 tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja nomor 129/R/BT/2006 tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran no : 129/R/BT/2006 tertanggal 15 Desember 2006;
- Fotocopy Surat nomor 045.2/192/Bag.Pemdes perihal Dana Bantuan Keuangan Bagian Pemerintahan Desa Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2006 tertanggal 07 November 2006;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang selesai merampungkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa dan Sudah Dapat Dicairkan / Dibayarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 tertanggal 02 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa Penerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2006 untuk 16 Desa pada 7 Kecamatan di Kab. Tolitoli tertanggal 08 Januari 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 1.325.307.466 nomor : 1139 /LS/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Nomor : 148/BPKKD/LS/2007 tanggal 13 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 05 Juli 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 09/SPP-LS/BPK2D/2007 tanggal 09 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 238.424.208;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.430.303 tertanggal 20 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 372.331.773 tertanggal 20 Juli 2007;
- Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 357.121.182;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 71 Desa pada 10 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 19 Juli 2007;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 4177/LS/2007 tertanggal 23 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 319/BPK2D/LS/2007 tertanggal 22 Nopember 2007;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 21 Nopember 2007 senilai Rp 1.250.671.700,-
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 50/SPP-LS/BPK2D/2007 tertanggal 21 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 500.268.680;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 125.067.170 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 375.201.510;
- Fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 250.134.340 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa Penerima Dana ADD untuk 20 Desa pada 6 Kecamatan T.A. 2007 tertanggal 28 Nopember 2007;
- Fotocopy Daftar Realisasi Pembayaran Dana ADD untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 4.815.086.045;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 2625/LS/2008 tanggal 21 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 287/BPK2D/LS/2008 tertanggal 19 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;
- Fotocopy Tanda Terima dari Bupati Tolitoli tertanggal 18 nopember 2008 senilai Rp 125.066.000,-
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 10.887.787.755,40;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 48/SPP-LS/BPKKD tahun 2008 tertanggal 18 Nopember 2008 senilai Rp 125.066.000
- Fotocopy Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 62.533.000;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2007;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama desa yang telah memasukkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2008 sejumlah 5 Desa tertanggal 7 Nopember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang Menerima Dana ADD untuk TW.1 dan TW.II T.A. 2008 tertanggal 1 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3197/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 340/DPPKAD/LS/2008 tanggal 22 Desember 2008;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 1.907.286.920 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor 60 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana ADD untuk TW. I s/d TW.IV Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana ADD T.A. 2008 sejumlah ..... Desa tertanggal 17 Desember 2008;

- Fotocopy Daftar nama – nama desa yang telah memasukkan LPJ Alokasi Dana Desa Triwulan I dan II dan dapat dibayarkan dana ADD untuk Triwulan III dan IV T.A. 2008 tertanggal 17 Desember 2008;
- Fotocopy surat perintah Pencairan Dana nomor 957/LS/2009 tertanggal 26 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00148/DPPKAD/LS/2009 tertanggal 14 Agustus 2009;
- Fotocopy Tanda Terima sebesar Rp 384.000.000 tertanggal 28 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Rencana Pengguna Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 18 / SPP – LS / DPPKAD tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009;
- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 64.000.000;
- Fotocopy Slip Setoran Bank BRI unit Tinabogan sebesar Rp 128.000.000;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang menerima Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 tertanggal 31 Agustus 2009;
- Fotocopy Daftar Nama – Nama Desa yang telah memasukkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa untuk penggunaan Dana ADD T.A. 2009 sejumlah 6 Desa tertanggal 20 Agustus 2009.

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 48/PID/2011/PT.PALU tanggal 12 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 Nomor: 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/03/Akta.Pid/2011/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 20 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 20 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Keberatan Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Tolitoli No. 10/Pid.Sus/2011/PN.Tli. Mengenai Eksepsi:**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.48/PID/2011/PT.PALU tanggal 12 Agustus 2011 tersebut telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 No.10/Pid.Sus/2011/PN.Tli. tersebut karena Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Putusan Sela atas Eksepsi Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-01/OGT/01/2011 tertanggal 17 Januari 2011 tersebut telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, terbukti:

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil yang diatur dan ditentukan pasal 143 ayat (2) KUHP.

Bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDS-01/OGT/01/2011 disebutkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan dalam dakwaan subsidair terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa dari uraian surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, di dalamnya tidak menyebutkan secara tegas jabatan Terdakwa selaku kepala Desa Sambujan. Jadi oleh karena maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sambujan, maka seharusnya sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP Penuntut Umum harus menyebutkan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sambujan dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu terbukti Surat Dakwaan telah dibuat secara tidak cermat dan teliti, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dibatalkan/dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, untuk itu Terdakwa selaku Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 48/PID/2011/PT.PALU yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 20 April 2011 No. 10/PID.SUS/2011/PN.TLI tersebut.

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dan Mengadili Sendiri**

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/OGT/01/2011, pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut Batal Demi Hukum;
- Membebaskan Terdakwa Bahtiar A.W. dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa Bahtiar A.W. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

**2. Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 48/Pid/2011/PT.Palu, tanggal 12 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.10/Pid.Sus/2011/PN.Tli. tanggal 20 April 2011.**

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya No. 48/Pid/2011/PT.Palu, tanggal 12 Agustus 2011 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.10/Pid.Sus/2011/PN.Tli tanggal 20 April 2011 tersebut telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan keliru dalam penerapan hukumnya, dimana terbukti:

**a. Masalah Surat Dakwaan Tidak Terang dan Tidak Jelas (Obscure Libel):**

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Undang-undang telah menentukan secara tegas dan jelas tentang surat dakwaan sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menentukan Surat Dakwaan tersebut haruslah memenuhi syarat formil dan materil.

Akan tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: PDS-01/OGT/01/2011 tidak menuruti ketentuan tersebut oleh karena tindak pidana tersebut tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, terbukti:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 tentang Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) pengelolaan ADD ditingkat Desa terdiri atas:

- Kepala Desa sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yaitu Sekretaris Desa atau perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan ADD.
- Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi keuangan ADD.

Bahwa dari uraian surat dakwaan tersebut, ternyata bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggung sepenuhnya atas pengelolaan ADD, padahal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 di atas selain Kepala Desa maka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberhasilan pengelolaan ADD adalah PJOK, sedangkan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi keuangan adalah PJAK. Maka seharusnya dalam surat dakwaan tersebut semestinya diuraikan tugas Kepala Desa, PJOK dan PJAK dalam pengelolaan ADD tersebut, sehingga yang terpenting bahwa apakah dalam pelaksanaan ADD itu sendiri telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 atau tidak, sehingga akan jelas siapa yang melakukan perbuatan apakah Kepala Desa, PJOK ataupun PJAK dan atau apakah Terdakwa tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi, atau apakah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau tidak.

Dengan demikian tindakan Penuntut Umum yang tidak menguraikan tugas dan fungsi dari Kepala Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) pada pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 9 Tahun 2006 tersebut adalah jelas melanggar hukum dan merugikan Terdakwa, untuk itu terbukti surat dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara tidak cermat dan kabur (obscure libel) dan karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum haruslah dibatalkan/dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP.

b. Terdakwa Tidak Dapat Dihukum Atas Kesalahan Orang Lain:

Bahwa Judex Facti tingkat pertama maupun tingkat banding telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam menerapkan hukum, karena kedudukan hukum Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan a quo, adalah selaku Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, setelah Terdakwa melakukan pencairan dana ADD, kemudian dana ADD tersebut oleh Terdakwa serahkan kepada saksi Nurdin Yaher selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan di Dusun I Pulau Pandan. Selanjutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan di

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun II Sioman dan ADD tersebut diserahkan kepada Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dalam hal ini saksi Arifuddin M. Sukri, kecuali untuk pembelian bahan material di kota Tolitoli dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dari saksi Arifuddi M. Sukri.

Bahwa sudah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa terdapat kerugian negara yang bukan merupakan perbuatan Terdakwa, akan tetapi Judex Facti dalam pertimbangannya sebagai perbuatan terdakwa, yaitu:

- Operasional LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dimana saksi Rusli Abd. Latif sebagai Ketua LPMD mengakui dana sebesar Rp. 1.177.500,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, dana yang tidak dipergunakan sebesar Rp. 2.843.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan oleh saksi Sadri L. Rauf selaku Ketua BPD untuk kepentingannya sendiri.
- Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Dusun I Pulau Pandan terdapat dana sebesar Rp. 4.174.000,- (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) oleh saksi Nurdin Yahar digunakan untuk kepentingannya sendiri.
- Operasional RT/RW untuk Dusun I dan II yang dananya diserahkan oleh saksi Arifuddin M. Sukri (vide keterangan Saksi Darwis Panukku dan Abdul Rauf) dari tahun 2006 sampai tahun 2008 dengan total kerugian negara sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Keterangan saksi Hamsah Umar selaku tukang dalam pembangunan WC dan pagar kantor menerima upah dari saksi Arifuddin M. Sukri, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan DURK.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan atas kesalahan orang lain, hal ini bertentangan dengan suatu azas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas kesalahan orang lain, dan oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum putusan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selain itu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak obscure karena tanpa pencantuman jabatan Terdakwa tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan untuk kepentingannya sendiri dana-dana yang seharusnya diperuntukkan oleh Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAHTIAR A.W tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Budi Prasetyo, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 2469 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)